



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/ 510 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM :	YAYASAN PEMBINAAN ANAK MUSLIM INSAN CITA
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI :	Jln. RA. Basuni No. 55, Ds. Sooko, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :	9120205430385
JENIS SATUAN PENDIDIKAN :	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN :	KB INSAN CITA
KODE DAN NAMA KBLI :	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH :	INTAN SANDRA HITAMA Y., S.E.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN :	Jln. RA. Basuni No. 55, Dsn. Pandean RT. 01 RW. 06, Ds. Sooko, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO :	421.1/351807/416-101/2023 Tanggal 6 Desember 2023
NOMOR TELP / FAX :	088217597549
MASA BERLAKU :	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 9120205430385 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 8 APRIL 2019	

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**
Pada Tanggal : **14 Desember 2023**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOJOKERTO



DEDY MUHARTADI, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740610 199311 1 001



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".